

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri dan perdagangan di Daerah Kabupaten Way Kanan, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan usaha industri dan perdagangan melalui pemberian izin usaha industri dan perdagangan.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas. Maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 2692);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
 13. Peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAYKANAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way kanan
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Way kanan
- g. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- h. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Tanda Daftar Industri yang diberikan kepada Industri kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta) sampai dengan Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- i. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin Usaha Industri yang diberikan kepada industri, dengan nilai Investasi Perusahaan Seluruhnya di atas Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha.

- j. Perdagangan adalah Kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- k. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- l. Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha Perdagangan baik Perusahaan kecil, Menengah dan Besar;
- m. Tanda Daftar Perusahaan(TDP) adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Daftar Wajib Perusahaan;
- n. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah Izin tertulis yang diberikan kepada setiap Perusahaan yang memiliki/mempunyai gudang dengan ukuran minimal 36 m² dan telah memiliki Surat Pendirian Gudang dari Pemda setempat serta mempunyai SIUP dan TDP.

BAB II OBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau badan hukum yang melakukan usaha Industri di Kabupaten Way Kanan diwajibkan memiliki izin industri, terkecuali industri Kecil dengan investasi di bawah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Setiap orang , kelompok dan atau badan hukum yang melakukan usaha Perdagangan di Kabupaten Way Kanan diwajibkan memiliki izin perdagangan kecuai:
 - a. Badan usaha atau kegiatan pendidikan formal dan non formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan bersama masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha, notaris, penasehat hukum, praktek peorangan dokter, rumah sakit, klinik pengobatan;
 - b. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan pusat, tidak diwajibkan memiliki SIUP tekecuali TDP;
 - c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM), tidak diwajibkan memiliki SIUP tekecuali TDP;
 - d. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat dan keuntungan yang didapat hanya sekadar untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.
 - e. Pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau pedagang kaki lima;
 - f. untuk pengembangan perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dapat diberikan SIUP dan TDP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (3) Surat Izin Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati.